BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN

1. Pemaknaan Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini

Keharmonisan pernikahan dalam Islam adalah Sakinah, Mawaddah wa Rahmah. Disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagaimana berikut :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[1]

Sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan. Sedangkan mawaddah adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan nampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang.[2] Selanjutnya adalah Rahmah yaitu kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu dalam

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, 406.
[2] Shihab, *Pengantin al-Quran*, 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan berrumah tangga suami istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Menurut Hurlock, Keharmonisan Pernikahan dalam Psikologi adalah keadaan dimana suami dan istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.[3]

Beberapa pasangan menggambarkan sebuah keharmonisan adalah sebuah kebahagiaan yang ditandai oleh rasa damai, tenang, yang didalamnya ada rasa saling menyayangi dan pengertian. Memang terdapat beraneka macam jawaban yang telah diutarakan oleh para pemuda. Namun, setelah mendengar pernyataan dari para informan (pemuda dewasa dini), maka konsep keharmonisan pernikahan dalam Islam, yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah serta konsep keharmonisan menurut Psikologi yang disampaikan oleh Hurlock, telah terangkum dalam pemahaman para pemuda dewasa dini mengenai pemaknaan sebuah keharmonisan pernikahan. Walaupun memang muncul berbagai sudut pandang para pemuda terkait keharmonisan pernikahan tersebut.

[3] Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,* (Jakarta: Erlangga, 1999), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara pemaknaan para pemuda dewasa dini terhadap keharmonisan pernikahan hampir sama, akan tetapi masih ditemukan beberapa perbedaan, diantaranya adalah dari segi sudut pandang yang dilihat oleh para pemuda. Keharmonisan yang dipahami oleh para pemuda dewasa dini ini memang sama-sama berupa ketenangan yang dirasakan di dalam suatu pernikahan, akan tetapi pemaknaan terhadap rasa tenang atau ketenangan dalam suatu pernikahan tersebut berbeda-beda.

Bagi pemuda yang menikah di usia muda (dibawah 20 tahun), keharmonisan pernikahan lebih cenderung kepada ketenangan dari segi pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam suatu rumah tangga, dimana ketenangan itu adalah ketenangan yang bersifat materi, ketika semua kebutuhan materi telah terpenuhi, maka keharmonisan pernikahan yang ditandai dengan rasa tenang tersebut secara otomatis akan hadir dengan sendirinya. Hal ini tidak terlepas dari perjalanan hidup rumah tangga yang dialami oleh para pemuda yang menikah di usia muda (di bawah usia 20 tahun) . Pemuda yang menikah di bawah usia 20 tahun, kebanyakan belum siap mental dan materi pada saat mereka menikah. Hingga pada akhirnya dalam perjalanan rumah tangga mereka sebagian masih ada yang pada orang tua, sehingga konflik yang paling sering terjadi adalah masalah ekonomi, ketika mereka dituntut oleh keadaan untuk mandiri, terutama dalam bidang ekonomi, pasangan pemuda ini akan mengalami kesusahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dengan minimnya latar belakang pendidikan.

Sedangkan keharmonisan pernikahan menurut pemuda yang menikah di usia dewasa (di atas 20 tahun) lebih menekankan sebuah keharmonisan adalah kepada ketenangan batin, rasa nyaman akan kebersamaan, kehangatan kasih sayang dalam keluarga. Pandangan tersebut tidak lepas lupa dari kehidupan rumah tangga yang dialami. Saat pemuda dewasa menikah, kebanyakan pemuda tersebut dalam keadaan siap atau matang, baik itu dari segi kematangan psikologis, kematangan fisik, atau kematangan ekonomi. Apabila terdapat beberapa diantara pemuda ini belum mapan secara ekonomi pada saat menikah, tentu hal ini tidak akan menjadi masalah besar, dikarenakan para pemuda ini memiliki pengalaman-pengalaman sebelumnya, hal ini akan jauh lebih memudahkan para pemuda di usia dewasa dalam bidang ekonomi, sehingga bagi pemuda yang menikah di usia dewasa, keharmonisan pernikahan tidak dilihat dari segi ekonomi, melainkan kepada ketenangan batin antara satu sama lain.

Pemuda yang menikah di bawah usia dewasa (di bawah usia 20 tahun) lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan materi anak. Mulai dari biaya kehidupan sehari-hari sampai uang saku sekolah. Para pemuda ini lebih fokus mencari nafkah, sehingga tidak sedikit dari mereka yang bekerja, fokus pada pemenuhan uang saku anak-anak mereka. Sedangkan pemuda yang menikah di usia dewasa dini lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan kepada kasih sayang kepada keluarga dengan menciptakan suasana kehangatan kebersamaan serta mengedepankan pendidikan moril anak-anak.

2. Faktor-faktor yang men dukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini

Menurut Basri, keharmonisan rumah tangga dalam Islam mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu : [4]

a. Rasa Saling mencintai

Faktor yang mendukung keharmonisan diantaranya adalah rasa saling mencintai. Karena Berawal dari saling mencintai, rasa kasih sayang, maka seseorang bisa bersikap lembut pada siapapun yang dicintai. Begitu pula dalam keluarga, jika suami mampu besikap lembut pada istrinya, terhadap anaknya, terhadap manyarakat, maka suasana akan dirasa nyaman, keluarga menjadi harmonis, punya banyak teman, disukai dan dihormati oleh masyarakat.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran, ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟
مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

[4] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002), 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[5]

Istri harus menjadi pendamping suami secara bersungguh-sungguh sebagai bentuk penjagaan cinta. Seorang istri dituntut untuk lebih mengerti dan bisa menempatkan diri dan kondisi. Perasaan cinta suami bertambah apa bila istri sanggup memotivasi, mengiburnya di kala susah, menenagkannya di kala gundah, tidak banyak mengeluh dikala kekurangan, juga sanggup tersenyum pada suami dengan tulus.

b. Fisik kedua belah pihak
c. Materi
d. Pendidikan
e. Agama
f. Kedewasaan diri

Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah faktor kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan

[5] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.[6]

Menurut Hurlock dalam perspektif psikologi, Ada berbagai kondisi yang mempengaruhi stabilitas perkawinan yang dapat dan sering mengakibatkan perceraian. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi stabilitas perkawinan diantaranya adalah :

a. Keberadaan anak

   Lebih banyak perceraian terjadi karena pasangan tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai beberapa anak.

b. Kelas sosial

   Kasus meninggalkan keluarga lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat kelas rendah, sedangkan perceraian banyak terjadi pada kelompok sosial masyarakat menengah ke atas dan kelompok atas.

c. Kemiripan latar belakang

   Perceraian lebih banyak terjadi antara pasangan yang mempunyai latar belakang kebudayaan, suku, bangsa, agama, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Di antara sekian penyebab, perbedaan agama merupakan penyebab utama perceraian.

d. Saat menikah

[6] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002), 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada orang yang menikah terlalu dini atau yang belum mempunyai pekerjaan dan ekonominya belum kuat

e. Alasan untuk menikah
f. Saat pasangan menjadi orang tua
g. Status ekonomi
h. Model pasangan sebagai orang tua

Faktor-faktor yang telah diutarakan diatas, baik itu dari pandangan Islam, maupun dari pandangan Psikologi, telah terangkum dalam jawaban para informan.

Bagi sebagian pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun beranggapan bahwa faktor ekonomi adalah faktor pendukung yang paling utama, karena dianggap ketika semua kebutuhan terpenuhi maka akan sedikit sekali muncul percekcokan. Hal ini kembali lagi tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga mereka. Karena kurangnya kesiapan ekonomi, dan minimnya bekal dalam mencari pekerjaan yang layak dan penghasilan yang mencukupi pada saat pemuda ini menikah, maka perselisihan yang sering timbul adalah permasalahan ekonomi.

Namun sebaliknya, sebagian besar pemuda yang menikah di atas usia 20 tahun, beranggapan bahwa memang faktor ekonomi bisa mendukung keharmonisan pernikahan, namun hal itu tidak menjadi faktor utama, akan tetapi bisa menjadi faktor kedua atau bahkan ketiga, karena bagi pemuda yang menikah di usia dewasa (di atas 20 tahun)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor utama yang mampu mendukung keharmonisan adalah kebersamaan dan saling keterbukaan. Dari sebuah kebersamaan timbullah rasa nyaman, tenang, dan senang, faktor inilah bagi mereka yang menjadi faktor utama.

Faktor pendukung selanjutnya yang sering disinggung oleh para pemuda dewasa dini Selain masalah ekonomi, adalah keberadaan anak. Tidak dapat dipungkiri keberadaan anak juga sangat mendukung keharmonisan pernikahan, itulah mengapa bagi pemuda yang menikah di usia matang (diatas 20 tahun) sudah tidak berfikir lagi untuk menunda kehamilan. Sedangkan bagi pasangan yang menikah di usia muda (di bawah 20 tahun) dianjurkan untuk menunda kehamilannya sampai pemuda tersebut secara fisik (usia di atas 20 tahun) sudah siap untuk hamil.

3. Strategi yang dilakukan oleh para pemuda dewasa dini untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis

Zakia Daradjat menjelaskan beberapa persyaratan dalam mencapai keluarga yang harmonis menurut Islam, adapun syarat tersebut adalah:[7]

a. Saling mengerti antara suami istri.

Disebutkan dalam al-Quran mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang tertuang dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 34 :

[7] Ibid, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ
وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا
حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي
ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."[8]

Baik seorang suami maupun seorang istri harus paham dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dan menjadi hal yang sangat penting apabila keduanya dapat saling mengerti satu sama lain. Sebagia seorang istri hendaknya tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Bagi para suami, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Dan bagi para pemuda yang telah menikah, untuk tidak sampai melakukan Nusyuz, Yaitu meninggalkan kewajiban

[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

Bagi para suami ketika memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

b. Saling menerima
c. Saling menghargai
d. Saling mempercayai
e. Saling mencintai

Keluarga harmonis merupakan tujuan penting dalam sebuah pernikahan, maka untuk menciptakannya perlu memperhatikan beberapa faktor, diantaranya adalah :[9]

a. Perhatian

Perhatian adalah menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Dalam hal perkembangan keluarga, harus memperhatikan peristiwa yang

[9] Singgih D. Gunarsa. Dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), 42-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.

b. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui tentang anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

Begitu pula pengetahuan terhadap penyelesaian masalah dalam sebuah rumah tangga, yakni apabila keduanya (suami istri) tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, maka diperboleh bagi mereka untuk melibatkan pihak ketiga dari keluarga mereka sebagai penengah, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ
إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."[10]

[10] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pihak yang ditunjuk sebagai penengah.

c. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga

Hal ini tidak luput juga pengenalan terhadap diri sendiri. Pengenalan diri sendiri yang baik, akan dapat memupuk rasa ingin mengerti satu sama lain dalam keluarga tersebut.

d. Menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga

Ketika pengenalan terhadap diri sendiri telah tercapai, maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

e. Sikap menerima.

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

f. Peningkatan usaha.

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan.

g. Penyesuaian

Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.

Sebagian besar pemuda berargumen sama dalam hal strategi-strategi yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah keharmonisan, Cuma memang setiap pasangan memiliki cara masing-masing untuk melakukan strategi tersebut. Dalam hal saling mengerti antara suami dan istri, mereka berpendapat pengertian tidak hanya di maknai siapa yang harus mengalah ketika dia salah, tidak juga di maknai siapa yang harus benar, akan tetapi dalam hal ini ada dua perbedaan, ketika pemuda yang menikah di bawah usia dewasa mereka berpendapat mengalah hanya ketika mereka memang salah, tapi ketika mereka merasa benar, maka mereka akan cari pembelaan untuk dirinya. Sedangkan ketika pemuda yang menikah dewasa berpendapat, mengerti adalah mengalah dalam rangka meminimalisir masalah, tanpa memandang siapa yang salah, dan mencari siapa yang benar, karena bagi mereka percekcokan orang dewasa akan fatal jika dilanjutkan dengan egoisnya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Urgensi Usia Dewasa Dalam Keharmonisan Pernikahan Pemuda

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan memasuki kehidupan baru yaitu rumah tangga pada umumnya dititikberatkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Untuk seorang gadis, usia pernikahan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama, harus memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya[11].

Menurut pendapat Prof. Sarwono Prawirohardjo yang dikemukakan di hadapan sidang majlis pertimbangan kesehatan dan syarak pada tahun 1955. Dalam kesempatan itu, antara lain menyatakan bahwa umur yang sebaiknya bagi pernikahan meliputi suatu masa yang terdiri atas beberapa tahun, dalam masa itu dipenuhi syarat-syarat optimum untuk kehamilan dan persalinan pertama. Umur yang sesuai dengan keadaan di negeri kita kurang lebih 18 tahun.

Dari segi kesehatan pada umur 18 tahun itu telah mencapai kematangan biologis seorang gadis, namun jika diperhitungkan dengan fakta-fakta lainnya, maka pernikahan lebih baik dilakukan dalam usia 20-25 tahun.

[11] Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudibyo Alimoeso pada saat penutupan program *Eagle Junior Documentary Camp Tahun 2013* di Buntet Pasuruan, pada tanggal 23 Maret 2013 mengkampanyekan program BKKBN tentang usia ideal menikah untuk wanita 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun, atas dasar pertimbangan aspek kesehatan dan psikologis yang bersangkutan.[12]

Pernikahan adalah hal yang suci dan merupakan gerbang awal pembentukan sebuah keluarga yang baik. Begitu pentingnya sebuah pernikahan sehingga Islam membahas sejumlah aturan atau tindakan untuk mengokohkan rumah tangga yang akan dibentuk. Sebagian dari tindakan itu wajib diusahakan sejak pra pernikahan, sebagian lagi ada yang harus dijaga setelah akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan istri untuk membina rumah tangga, sedangkan tindakan lain yang harus diusahakan ialah ketika sedang adanya gangguan dan guncangan terhadap rumah tangganya. [13]

Pernikahan bukannlah hal yang sepele, karena setia orang pasti menghendaki menikah sekali dalam seumur hidupnya dan tidak semua orang dapat berhasil dalam pernikahannya, itu artinya ada sebagian dari mereka yang gagal dalam pernikahannya dan akhirnya menikah kedua kali, ketiga lai, atau bahkan lebih. Karena suatu tugas dan tujuan yang mulia bisa saja tidak mencapai sasaran yang tepat bila kendalinya dipegang oleh orang yang belum atau tidak pantas, bukan ahli atau belum ahli dalam urusan tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah :

---

[12] Ulfiah, *Psikologi Keluarga,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), 19.
[13] Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah.* (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet III, 2002), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Apabila suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah akan kerusakannya".*

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu apabila dilakukan oleh seseorang yang kurang atau tidak tepat, maka akan sulit mencapai keberhasilan. Sama halnya dalam hal pembinaan rumah tangga. Apabila rumah tangga dilakukan oleh seesorang yang belum cukup matang, atau belum cukup dewasa, maka tentunya akan sulit mencapai tujuan dari pernikahan, yaitu sebuah keharmonisan. Kedewasaan berperang penting dalam kehidupan berumah tangga. Memang pada dasarnya di dalam Islam tidak pernah mensyaratkan sahnya suatu pernikahan karena kedewasaan pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Setiap pernikahan akan tetap menjadi sah, apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mengharuskan usia kedewasaan calon suami atau istri. Hal ini dikarenakan kedewasaan seseorang dan kematangan jiwa seesorang itu bersifat relatif. Tidak selalu berkaitan dengan usia, terkadang ditemukan seesorang yang sudah dewasa dan matang pemikirannya serta kepribadiannya pada usia yang relatif muda, misalnya di bawah usia 20 tahun. Tetapi banyak juga yang meski sudah usia di atas 30 tahun, akan tetapi belum juga terlihat sikap dan kepribadiannya yang matang pada dirinya. Selain itu, kematangan berpikir seseorang tidak dapat hanya dari segi penampilan luarnya saja, yang mana terkadang seseorang yang memiliki ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah mapan dianggap suatu keberhasilan besar, namun dalam hal moral dan tanggung jawab belum tentu dewasa dan matang.

Menurut K. Wantjik Saleh, "Kedewasaan adalah persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, bukan sebaliknya, dengan pernikahan orang kemudian diakui menjadi dewasa,"[14] padahal pernikahan bukan indikator kedewasaan seseorang.[15]

Keharmonisan pernikahan dalam Islam adalah Sakinah, Mawaddah wa Rahmah. *sakinah* adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan. Sedangkan mawaddah adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan nampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang.[16] Selanjutnya adalah Rahmah yaitu kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu dalam kehidupan berrumah tangga suami istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Beberapa pasangan menggambarkan sebuah keharmonisan adalah sebuah kebahagiaan yang ditandai oleh rasa damai, tenang, yang didalamnya ada rasa saling menyayangi dan pengertian. Memang ada

[14] K. Wanjtik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).
[15] Menurut Zakiah Daradajt, indikator kedewasaan pada seseorang adalah ketentraman jiwa, ketetapan hati dan kepercayaan yang tegas, baik dalam bentuk positif maupun negative. Lihat Zakiah Daradjat, Ilmu Djiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 136.
[16] Shihab, 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beraneka jawaban. Namun setelah melihat semua pernyataan dari informan maka konsep sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah terangkum semua dalam pemahaman sebuah keharmonisan pernikahan di lingkungan pemuda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id